

**PENERAPAN *E-LITIGASI* PADA PENGADILAN AGAMA DI
ERA SEBELUM DAN DI MASA *COVID-19***

(Studi Pengadilan Agama Pringsewu)

kripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah



Oleh:

FEBY ANGGRAINI SAFITRI

NPM: 172101020

Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN

LAMPUNG

1443 H / 2022 M

**PENERAPAN *E-LITIGASI* PADA PENGADILAN AGAMA
DI ERA SEBELUM DAN DI MASA *COVID-19*
(Studi Pengadilan Agama Pringsewu)**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syariah**

**Oleh:
FEBY ANGGRAINI SAFITRI
NPM: 172101020**

Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)

**Pembimbing I: Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag.,M.H.
Pembimbing II: Hasanuddin Muhammad, M. H.**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Agar tidak menimbulkan keambiguan terhadap skripsi yang dibahas oleh penulis maka perlu adanya penegasan judul.

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan didalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program dikatakan efektif apabila tujuan ataupun sasaran tercapai sesuai dengan yang telah ditentukan. Efektivitas juga dapat dikatakan sebagai tingkat pencapaian organisasi dalam jangka pendek dan jangka panjang.¹ Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.²

Kata efektivitas mempunyai beberapa arti, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan tiga arti efektivitas, arti pertama adalah adanya suatu efek, akibat, pengaruh dan kesan. Arti yang kedua manjur atau mujarab dan arti yang ketiga dapat membawa hasil atau hasil guna. Kata efektif di ambil dari kata efek yang artinya akibat atau pengaruh dan kata efektif yang berarti adanya pengaruh atau akibat dari suatu unsur. Jadi efektivitas ialah keberpengaruh atau keberhasilan setelah melakukan sesuatu.³

E-Litigasi merupakan kelanjutan dari *E-Court* sejak 2018 lalu untuk perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, tata usaha negara dengan PERMA No 1 Tahun 2019 merupakan perubahan dari PERMA 3 Tahun 2018 mengenai *E-Court*. *E-Litigasi* merupakan inovasi lebih meluas dari sistem *E-Court*, yang

¹ Sunarto, *eJournal Administrasi Negara*, (Kaliman Timur: Universitas Mulawarman, 2015), 129.

² Nasution, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta:Bumi Aksara, 1983), 56.

³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa (P3B), *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 250.

mana *E-Court* melakukan administrasi pelayanan publik Pengadilan seperti pendaftaran gugatan, pembayaran perkara, notifikasi secara online serta Pemanggilan (Relas Panggilan) secara online. Sedangkan *E-Litigasi* dilakukan secara menyeluruh terhadap tahapan persidangan.⁴ *E-Litigasi* juga merupakan sebuah sistem penyelesaian perkara secara daring atau dalam jaringan. Di mana interaksi antara hakim dengan yang berperkara dilakukan dengan menggunakan media online dengan tujuan untuk menyedehankan waktu, ruang dan biaya perkara.

Pengadilan Agama merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.⁵

Covid-19 merupakan Virus Corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut *Covid-19*. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia (golongan usia lanjut), orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui.

⁴Alek Sander Kaiser Hebring, "E-Litigasi, Inovasi Pelayanan Publik Pengadilan Berkemajuan", Ombudsman RI, 2019, <https://ombudsman.go.id/https://ombudsman.go.id>

⁵Super user, "Tugas dan Fungsi", Pengadilan Agama Mukomuko, 2019, <https://www.pa-mukomuko.go.id>

Sebelum dan Saat Era *Covid-19* adalah dua masa yang memiliki perbedaan. Sebelum era *Covid-19* semua kegiatan dapat dilakukan secara langsung dan tidak ada pembatasan atau sosial distancing antar manusia. Sedangkan era *Covid-19* adalah masa di mana pembatasan dilakukan secara merata, sehingga memungkinkan penggunaan sistem online atau secara tidak langsung.

B. Latar Belakang Masalah

Salah satu wujud perubahan zaman adalah kemajuan Teknologi Informasi (TI). Kemajuan TI seolah memangkas ruang dan waktu. Teknologi informasi sangat memudahkan interaksi antar manusia.

Hukum acara perdata, yang merupakan satu dari beberapa jenis hukum, mau tidak mau harus terdampak perkembangan zaman. Dalam catatan sejarahnya, hukum acara perdata selalu merespon perkembangan zaman. Perubahan-perubahan tersebut, jamaknya dikukuhkan dengan Peraturan Mahkamah Agung sendiri, melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Keputusan Mahkamah Agung (KMA), dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).

Dengan maraknya perkembangan zaman atau sering kita kenal dengan istilah revolusi 4.0 langkah awal Mahkamah Agung dalam menunjang perubahan sistem peradilan yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan ialah dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 yang membahas tentang adminitrasi, mulai dari proses pelayanan adminitrasi perkara, pendaftaran adminitrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan dan tata kelola adminitrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik atau *online* saat mengajukan permohonan atau gugatan perkara perdata, agama dan tata usaha Negara. Pada Peraturan Mahkamah Agung

No. 3 Tahun 2018 hanya membahas tentang *E-Court* atau pelayanan terkait administrasi.

Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 dirasa belum memenuhi kebutuhan zaman terkait dengan penggunaan teknologi secara maksimal di ruang Pengadilan karna peraturan ini hanya mengatur tentang administrasi saja namun tidak sampai tahap persidangan sehingga ketua Mahkamah Agung menyempurkannya dengan Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik pada tanggal 6 Agustus 2019.

Menurut pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.

Fitur *E-Litigasi* memungkinkan terselenggaranya peradilan berbasis elektronik sebagaimana yang telah jamak dipraktikkan di negara-negara maju. *E-Litigasi* memungkinkan persidangan berjalan lebih efisien, efektif, dan terlaksana lebih cepat karena pelaksanaan sidang dapat dilakukan sesegera mungkin.

Penerapan administrasi perkara secara elektronik sudah merubah paradigma berperkara selama ini yang mengharuskan para pihak datang ke Pengadilan untuk mendaftarkan perkaranya. Dengan bermodalkan perangkat teknologi informasi yang dimiliki, seperti ponsel pintar, pengguna dapat mendaftarkan secara online tanpa datang secara langsung ke pengadilan.⁶

pada tahun 2019 akhir, masyarakat dikejutkan dengan munculnya virus baru yang mengancam kesehatan manusia. Negara pertama yang melaporkan penyakit akibat virus ini adalah Tiongkok (China), tepatnya pada tanggal 31 Desember 2019. Sejak kemunculannya, hanya dalam waktu beberapa bulan saja

⁶Agung Dwi Andriyatmoko, "Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) di Pengadilan Agama", PA-Purworejo, 2019, <https://www.pa-purworejo.go.id>

virus baru ini menyebar dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua Negara di dunia, termasuk Indonesia.

Sebelum adanya *Covid-19*, Indonesia telah menggunakan sistem *E-Litigasi* khususnya di Pengadilan Agama Pringsewu. Namun untuk mengetahui efektivitas penerapan *E-Litigasi* ini perlu diadakannya penelitian lebih lanjut.

Menurut data dari hakim Pengadilan Agama Pringsewu terkait dengan sistem *E-litigasi* yang penulis dapat, menyebutkan bahwa penggunaan sistem *E-Litigasi* dari tahun ke tahun sangat pesat perkembangannya di Indonesia. Dengan berbagai kasus seperti perkara cerai gugat, cerai talak, waris dan harta bersama. *E-Litigas* memiliki banyak kelebihan, salah satunya efisiensi yang cukup baik dari tahun ketahun sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Selain itu, sistem *E-Litigasi* ikut serta mendukung pemerintah dalam menerapkan protokol kesehatan dan keamanan. Namun, ada beberapa kendala atau kekurangan berupa pemahaman terkait sistem *E-Litigasi* tidak dipahami semua pihak. Dengan kata lain, bahwa tidak semua orang mengerti tentang *E-Litigasi*.

Berdasarkan hasil pra survei penulis, bahwa sistem *E-litigasi* di Pengadilan Agama Pringsewu penerapannya baru berlaku di bagian replik, duplik dan registrasi atau pendaftaran. Sedangkan untuk keterangan saksi atau menghadirkan principal masih harus tatap muka (*offline*). Sistem *E-Litigasi* sejauh ini sudah cukup memuaskan dan membantu profesi advokad.

Indonesia telah menggunakan sistem *E-Litigasi*, salah satunya lembaga Pengadilan Agama Pringsewu. Oleh karena itu penulis tertarik ingin mengkaji lebih lanjut terkait efektifitas penerapan *E-Litigasi* sebelum era *Covid-19* dan di era *Covid-19* pada Pengadilan Agama Pringsewu.

Salah satu penerapan *E-Litigasi* ditunjang oleh teknologi yang canggih dan perkembangan yang pesat, yang menyebar keseluruhan dunia. Hal ini lah yang melatarbelakangi penulis untuk meneliti terkait sistem *E-Litigasi* baik sebelum *Covid-19* maupun pada era *Covid-19*.

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah mengkaji tentang efektivitas *E-Litigasi* yang diterapkan di Pengadilan Agama Pringsewu. Sub-fokus pada penelitian ini yaitu:

1. Penerapan sistem *E-litigasi* sebelum dan Era *Covid-19* di Pengadilan Agama Pringsewu.
2. Efektivitas penerapan *E-Litigasi* di Pengadilan Agama Pringsewu sebelum era *Covid-19* dan di era *Covid-19*.

D. Rumusan Masalah

Dalam merumuskan masalah ini, penulis akan mengemukakan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan latar belakang di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sistem *E-litigasi* Sebelum dan Era *Covid-19* di Pengadilan Agama Pringsewu?
2. Bagaimana keefektivitasan penerapan sistem *E-Litigasi* di Pengadilan Agama Pringsewu sebelum dan saat adanya *Covid-19*?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan di antaranya:

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem penerapan *E-litigasi* sebelum dan era *Covid-19* di Pengadilan Agama Pringsewu.
2. Untuk mengetahui sistem *E-Litigasi* di Pengadilan Agama Pringsewu sebelum dan saat adanya *Covid-19*.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini tentunya bukan hanya untuk penulis semata melainkan untuk akademisi dan masyarakat. Jika diuraikan manfaat yang akan di dapat secara teoritis dan secara praktisnya sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan wawasan dalam bidang *E-Litigasi*.

2. Manfaat secara Praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan bagi masyarakat tentang bagaimana sistem *E-Litigasi* di Indonesia khususnya Pengadilan Agama Pringsewu.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu yang relevan adalah ulasan peneliti terhadap bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan orang lain dan relevan dengan tema dan topik penelitian yang akan dilakukan.

Dalam hal ini penulis menggunakan kajian karya ilmiah dan juga buku-buku terkait peradilan di Indonesia yang menggunakan sistem *E-Litigasi*. Seperti Peraturan Mahkamah Agung No.3 Tahun 2018 yang kemudian di revisi ke Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2019 yang mewajibkan seluruh wilayah Pengadilan di Indonesia agar bisa menerapkan persidangan secara elektronik (*E-Litigasi*).

Selain itu judul yang penulis angkat ada relevansinya dengan beberapa judul, diantaranya adalah:

1. Penerapan *E-Litigasi* di Indonesia (Studi Kasus di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Kota Batam) Penulis yaitu Julianto Universitas Internasional Batam.⁷

Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah bagaimana penerapan *E-Litigasi* di Indonesia khususnya di kota Batam. Berdasarkan hasil dari skripsi diatas, penerapan *E-Litigasi* di kota Batam belum efektif dilaksanakan. Penerapan efektivitas *E-Litigasi* dikota Batam terdapat 4 (empat) faktor yang belum efektif diterapkan yakni “Faktor Hukumnya, Faktor Penegak Hukum, Faktor Masyarakat, dan Faktor

⁷J Julianto, “Penerapan *E-litigasi* di Indonesia (Studi Kasus di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Kota Batam)”, (Skripsi, Universitas Internasional Batam, 2020), 125.

Kebudayaan.”Sedangkan faktor yang efektif yang diterapkan dalam penerapan *E-Litigasi* ini hanya ada 1 (satu) faktor, yaitu faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.

2. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Terhadap Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Penulis yaitu Akhmad Wildan Al Fariz Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.⁸

Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah pandangan beberapa hakim Pengadilan Agama kabupaten Malang terhadap pelaksanaan persidangan secara elektronik. Pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap pelaksanaan persidangan secara elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yaitu memberikan kemudahan untuk pihak yang berperkara dalam hal waktu pengiriman dokumen lebih cepat sehingga mempercepat dalam proses persidangan. Kekurangan dari persidangan secara elektronik yakni kurang maksimalnya pelaksanaan mediasi oleh hakim majelis karena waktu yang terbatas dalam proses persidangan, di karenakan ada pemangkasan proses yakni jawab menjawab, replik dan duplik tanpa di hadiri oleh pihak yang berperkara. Jadi pelaksanaan Persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Kabupaten Malang belum maksimal, akan tetapi dalam hal ini Pengadilan sudah siap dalam pelaksanaan Persidangan secara elektronik.

3. Analisis *Maslahah Mursalah* Terhadap Penerapan Aplikasi *E-Litigasi* dalam Perkara Perceraian. Penulis yaitu Zakiatul Munawaroh Universitas Islam Negeri Sunan Ampel⁹

⁸Akhmad Wildan Al Fariz, “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Terhadap Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), 64.

⁹Zakiatul Munawaroh, “Analisis *Maslahah Mursalah* Terhadap Penerapan Aplikasi *E-Litigasi* Dalam Perkara Perceraian”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), 77.

Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah analisis masalah mursalah terhadap penerapan aplikasi *E-Litigasi* dalam perkara perceraian. Persidangan secara online itu termasuk kategori *Maslahah Al-Hajiyyat* karena sesuai dengan definisinya yaitu masalah yang dikandung oleh segala perbuatan dan tindakan demi mendatangkan kelancaran, kemudahan, dan kesuksesan bagi manusia secara utuh menyeluruh. Karena dengan adanya aplikasi *E-Litigasi* para pihak yang berperkara tidak perlu datang ke pengadilan sehingga tidak mengeluarkan biaya transportasi dan saat akan melakukan sidang pun tidak perlu mengantri terlebih dahulu sehingga bisa mengefisiensi waktu untuk digunakan kegiatan yang lainnya yakni bisa menghemat biaya, waktu dan energi. Sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sehingga terwujudnya tertib administrasi perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern. Selain itu sistem *E-Litigasi* juga, membatasi interaksi langsung antara pengguna layanan peradilan dengan hakim dan aparat peradilan, dengan mengurangi kedatangan pengguna layanan ke Pengadilan serta menganalisis cara berinteraksi, sehingga meminimalisir kemungkinan penyimpangan etik maupun pelanggaran hukum.

Ketiga judul tersebut yang memiliki relevansi dengan judul yang penulis angkat sebagai salah satu bahan atau acuan dalam proses penelitian. Perbedaan skripsi yang penulis angkat dengan skripsi diatas yaitu, penelitian ini lebih memfokuskan bagaimana keefektivitasan *E-Litigasi* di Pengadilan Agama Pringsewu sebelum *Covid-19* dan saat *Covid-19*.

H. Metode Penelitian

Untuk melakukan suatu penelitian yang baik dan benar, perlu adanya metode penelitian yang disusun secara sistematis

agar data yang di teliti *valid* dan tidak menimbulkan keambiguan. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat. Penelitian lapangan adalah Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan.¹⁰ Penelitian lapangan (*Field Research*) yang juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif. Ide penting dari penelitian ini adalah bahwa peneliti terjun langsung kelapangan untuk mengadakan pengamatan langsung tentang suatu fenomena yang terjadi. Dalam hal ini lokasi penelitian yang akan peneliti lakukan pengamatan adalah Pengadilan Agama di Pringsewu.

Sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian komparatif. Penelitian ini diarahkan untuk mengetahui apakah antara dua atau lebih dari dua kelompok ada perbedaan dalam aspek atau variabel yang diteliti.¹¹ Penelitian komparatif merupakan jenis penelitian deskriptif yang berusaha mencari jawaban secara mendasar mengenai sebab-akibat dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya maupun munculnya suatu fenomena atau kejadian tertentu. Penelitian komparatif merupakan penelitian yang sifatnya membandingkan, dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan 2 (dua) atau lebih sifat-sifat dan fakta-fakta objek yang diteliti berdasarkan suatu kerangka pemikiran tertentu. Penelitian komparatif biasanya digunakan untuk

¹⁰ Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research*, (Tarsoto:Bandung, 1995), 58.

¹¹ Syaodih, Sukmadinata Nana, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 56.

membandingkan antara dua kelompok atau lebih dalam suatu variabel tertentu. penelitian ini termasuk penelitian komparatif yaitu suatu penelitian yang bersifat membandingkan. Variabel sama dengan variabel mandiri, tetapi untuk sampel yang lebih dari satu, atau dalam waktu yang berbeda.¹²

Adapun penerapan penelitian komparatif pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui perbandingan antara penerapan sistem *E-Litigasi* di Pengadilan Agama Pringsewu pada masa sebelum pandemi *Covid-19* dan di Era *Covid-19*.

2. Data Penelitian

Data penelitian yang penulis gunakan adalah data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data yang dikumpulkan oleh peneliti melalui upaya pengambilan data dilapangan secara langsung. Menurut S. Nasution data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian.¹³ Data primer ini merupakan data yang penulis dapatkan dari informan, seperti hakim, panitera, jurusita, staf PTSP, dan advokat. Data primer adalah data prioritas atau data utama yang penulis ambil sebagai bahan kajian.

b. Data sekunder

Sumber data skunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.¹⁴ Contohnya seperti jurnal, skripsi dan karya ilmiah lainnya.

¹² Syofian Siregar, *Statistika Deskriptif untuk Penelitian*, (Jakarta:PT Rajagrafindo Persada, 2010), 107.

¹³ uharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Citra, 2006), 129.

¹⁴ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1987), 94.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara adalah tanya-jawab kedua belah pihak yaitu pewawancara dan narasumber untuk memperoleh data, keterangan atau pendapat tentang suatu hal. Pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan dan narasumber adalah orang yang memberikan jawaban atau pendapat atas pertanyaan pewawancara. Narasumber juga sering disebut dengan informan.¹⁵ Definisi lain dari wawancara merupakan percakapan antara dua orang yang salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu.¹⁶ Wawancara dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual.¹⁷

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan dipengadilan, seperti hakim, panitera, jurusita, staf PTSP, dan advokat.

b. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian yang sedang dilakukan. Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.¹⁸ Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu

¹⁵Aris Kurniawan, "Pengertian Wawancara", Guru Pendidikan, 2020, <https://www.gurupendidikan.co.id>

¹⁶ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 118.

¹⁷ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakrya, 2012), 216.

¹⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), Cet Ke-19, 80-81.

pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.¹⁹

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mencari data otentik yang bersifat dokumentasi baik itu catatan harian, maupun catatan penting lainnya.²⁰

Dalam penelitian ini juga penulis mengumpulkan beberapa informasi dengan mengumpulkan data seperti foto-foto.

4. Metode analisis data

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, di mana peneliti merupakan instrumen kunci. Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara *holistic* (keseluruhan), dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Menurut Kirl dan Miller, penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia, baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.²¹

Penulis juga menggunakan metode analisa data dengan metode komparatif. Metode komparatif yaitu penelitian yang sifatnya membandingkan, dilakukan untuk membandingkan

¹⁹ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 104.

²⁰ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik, Cet III* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 160.

²¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 6.

persamaan dan perbedaan 2 (dua) atau lebih sifat-sifat dan fakta-fakta objek yang diteliti berdasarkan suatu kerangka pemikiran tertentu. Penelitian komparatif biasanya digunakan untuk membandingkan antara dua kelompok atau lebih dalam suatu variabel tertentu.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah struktur pembahasan penelitian yang dilakukan. Bagian ini mendeskripsikan alur pembahasan penelitian skripsi, sehingga dapat diketahui logika penyusunan dan *koherensi* (hubungan) antara satu bagian dengan bagian yang lain. Dengan kata lain pada bagian ini adalah untuk melihat *koherensi* antar bab (dari bab I sampai bab V). penyusunan skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Uraian dalam bab I ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara umum tentang isi keseluruhan tulisan serta metode pendekatan yang digunakan dalam pembahasannya. Uraian dalam bab I ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara umum tentang isi keseluruhan tulisan serta metode pendekatan yang digunakan dalam pembahasannya.

Bab II Landasan Teori, dalam bab ini berisi tentang uraian-uraian materi atau teori yang terkait dengan objek kajian atau penelitian, seperti dasar hukum *E-litigasi*, definisi, tujuan dan manfaat, asas sederhana, cepat, biaya ringan, sistem *E-litigasi*, komponen-komponen, serta kelebihan sistem *E-litigasi* sebelum dan saat pandemi *covid-19*.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian, bab ini memuat secara rinci tentang gambaran umum objek serta penyajian fakta dan data penelitian. Seperti gambaran umum Pengadilan Agama Pringsewu,

gambaran umum *E-litigasi*, dan penerapan *E-litigasi* di Pengadilan Agama Pringsewu.

Bab IV Analisis Penelitian, dalam bab ini menguraikan tentang analisis data penelitian dan temuan yang peneliti lakukan. Pembahasan dalam bab ini merupakan jawaban terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dalam bab pendahuluan. Seperti sistem penerapan *E-litigasi* sebelum dan era *covid-19* di Pengadilan Agama Pringsewu, serta perbandingan efektivitas penerapan *E-litigasi* sebelum dan era *covid-19* di Pengadilan Agama Pringsewu.

Bab V Penutup, bab terakhir berisi kesimpulan dan saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara singkat seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan didapat berdasarkan hasil analisis dan interpretasi (memahami) data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Saran-saran diperoleh berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan. Saran diarahkan pada dua hal yaitu: 1 saran dalam usaha memperluas hasil penelitian, misalnya disarankan perlunya diadakan penelitian lanjutan. 2 saran untuk menentukan kebijakan dibidang-bidang terkait dengan masalah atau fokus penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem *E-litigasi* pada masa *covid-19* dan sebelum *covid-19* itu sama, mulai dari pendaftaran secara elektronik, pemanggilan secara elektronik, upaya damai, pembuktian hingga dengan putusan, semua dilakukan menggunakan elektronik media *zoom*, *video call* serta *email*.
2. *E-Litigasi* di Pengadilan Agama Pringsewu sebelum *covid-19* sudah menangani kasus sebanyak dua perkara, yaitu cerai gugat dan harta bersama. Sedangkan pada saat pandemi *covid-19* di Indonesia muncul pada Maret 2019, Pengadilan Agama Pringsewu sudah menangani kasus sebanyak 7 perkara sampai dengan bulan Mei 2021, yaitu cerai talak dengan 5 perkara, kewarisan dan cerai gugat. Di Pengadilan Agama Pringsewu saat pandemi *covid-19* protokol kesehatan serta asas sederhana, cepat dan biaya ringan lebih diterapkan. *ELlitigasi* di Pengadilan Agama Pringsewu belum efektif dijalankan, masih banyak masyarakat yang melakukan persidangan secara manual, karena kurang pengetahuan tentang teknologi.

B. Rekomendasi

Skripsi ini penulis rekomendasikan pada pihak-pihak terkait baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui hasil penelitian ini.

1. Penulis merekomendasikan bagi para masyarakat yang hendak berperkara di Pengadilan agar masyarakat paham bahwa *E-litigasi* lebih efektif dalam proses berperkara.

2. Penulis merekomendasikan kepada penulis selanjutnya yang mengkaji terkait dengan *E-litigasi* sehingga dapat menjadi bahan rujukan dalam proses penelitiannya.



DAFTAR PUSTAKA

- Aburaera, Sukarno, *Kekuasaan Kehakiman*, (Makassar: Arus Timur, 2012).
- Achmad,,Rafli F . “*Mengenal Lebih Jauh Persidangan Bernama E-litigation*”.
- Al Fariz, Akhmad Wildan. “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Terhadap Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).
- Alek Sander Kaisar Hebing, “*E-litigasi, Inovasi Pelayanan Publik Pengadilan Berkemajuan*”. Ombudsman RI, 2019, <https://ombudsman.go.id>.
- Ali, M.Hatta. “*Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Resporatif*”, Bandung: PT. Alumni. 2012.
- Andriyatmoko,Agung Dwi.“*Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) di Pengadilan Agama*”, PA-Purworejo, 2019, <https://www.pa-purworejo.go.id>.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Citra, 2006).
- Arikunto, Suharismi, *Dasar – Dasar Research*, (Tarsoto:Bandung, 1995).
- Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*, ed., (Jakarta Pusat: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama MA RI, 2020).

- Efendy, Dalih. *“Pemeriksaan Perkara Secara Elektronik (E-litigasi) Antara Teori dan Praktik di Pengadilan Agama”*. Pta-Pontianak, 2021, <https://www.pta-pontianak.go.id>.
- Ekonomi, Guru. “Dokumentasi”, *Sarjana Ekonomi*, 2020, <https://sarjanaekonomi.co.id>.
- Fatoni, Abdurrahman, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).
- Ferdian, Nurman, “Efektivitas *E-Litigasi* Sebelum dan Saat Pandemi *Covid-19*”, *Wawancara*, Januari 26, 2021.
- Gara, Ambrosius. *“Penerapan Asas Peradilan Cepat Dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri”* *Jurnal Lesx Administratum*, Vol. III/ Nomor 3/ Mei 2015, *Jurnal Elektronik Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado*.
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Cet III (Jakarta: Bumi Aksara, 2015).
- Hasan, Muhamad. “Kekurangan dan Kelebihan *E-Litigasi*”, *Wawancara*, Agustus 5, 2021.
- Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010).
- Hidayah, Taufik. “Kekurangan dan Kelebihan *E-Litigasi*”, *Wawancara*, Agustus 13, 2021.
- J. Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010).
- Julianto. J. “Penerapan *E-litigasi* di Indonesia (Studi Kasus di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Kota Batam)”, (Skripsi, Universitas Internasional Batam, 2020).

- Kurniawan, Ade. “Upaya Pengadilan Agama Pringsewu dalam Menerapkan E-litigasi”, *Wawancara*, Agustus 22, 2021.
- Kurniawan, Aris. “Pengertian Wawancara”, *Guru Pendidikan*, 2020, <https://www.gurupendidikan.co.id>.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, “*Pengadilan Tinggi Agama Banjar Masin*”, <http://www.pta-banjarmasin.go.id/layanan-hukum/e-court/definisi-e-court.html>.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. ke-5 (Jakarta: Prenada Media Group, 2008).
- Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).
- Martini. “Kekurangan dan Kelebihan *E-Litigasi*”, *Wawancara*, Agustus 5, 2021.
- Munawaroh, Zakiatul. “Analisis *Maslahah Mursalah* Terhadap Penerapan Aplikasi *E-Litigasi* Dalam Perkara Perceraian”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019).
- Nasution, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1983).
- Nugraha, Rio Aditya. “Kekurangan dan Kelebihan *E-Litigasi*”, *Wawancara*, Agustus 5, 2021.
- Nur, Aco. *Inovasi & Akselerasi Perubahan di Peradilan Agama*, ed., (Surabaya: Pustaka Saga, 2020).
- Pa-Pringsewu, “Sejarah Pengadilan Agama Pringsewu”, PA Pringsewu, 2018, <https://www.pa-pringsewu.go.id>.

Pasal 1 ayat (3) *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.*

Pedoman lebih lanjut: Mahkamah Agung RI, “Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan” (2014).

Pendidikan, Dosen. “Efektivitas adalah”, Dosen pendidikan, 2020, <https://www.dosenpendidikan.co.id>.

Perma No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik., tersedia di (online), <https://www.pn-kepahiang.go.id/pengumuman/peraturan-ma-nomor-1-tahun-2019-tentang-administrasi-perkara-dan-persidangan-di-pengadilan-secara-elektronik>.

Pudjoharsoyo, A. S. “*Arah Kebijakan Teknis Pemberlakuan Pengadilan Elektronik (Kebutuhan Sarana dan Prasarana Serta Sumber Daya Manusia)*” (Jakarta, 13 Agustus 2019).

Purwantini, Nahliya. “*Penerapan E-litigasi Terhadap Keabsahan Putusan Hakim Dipengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik*” (hukum malang, 2020).

Ramli, Ahmad Fathoni. *Administrasi Peradilan Agama Pola bindalmin dan Hukum Acara Peradilan Agama dalam Praktek.* (Bandung: Mandar Maju. 2013).

Rosadi, Aden. dkk. “*Layanan Perkara Secara Elektronik (E=court) Saat Pandemi covid-19 Hubungannya Dengan Asas Kepastian Hukum.*”

- Satria, Rio. "Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Agama," *Badilag Mahkamah Agung* 1, no. 1 (2019): 4, badilag.mahkamahagung.go.id.
- Sawarno, *Hukum Acara Perdata.*, 2016.
- Siregar, Syofian, *Statistika Deskriptif untuk Penelitian*, Jakarta:PT Rajagrafindo Persada, 2010.
- Sosialisasi PERMA No 1 Tahun 2019, "tentang E-litigasi di Pengadilan Agama Cibinong (2019)".
- Syaodih, Sukmadinata Nana, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005).
- Sugianto, Oky. "Penelitian Kualitatif, Manfaat dan Alasan Penggunaan", Binus University, 2020, <https://binus.ac.id>
- Sunarto. *EJournal Administrasi Negara*, (Kaliman Timur: Universitas Mulawarman, 2015)
- Suryabrata, Sumadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1987).
- Syafnidawaty "Observasi", Universitas Raharja, 2020, <https://raharja.ac.id>
- Taher, Andrian Pratama. "Luncurkan E-litigasi, MA Optimis Penanganan Perkara Lebih Efektif", Titro.id, 2019, <https://tirto.id/luncurkan-e-litigasi-ma-optimis-penanganan-perkara-lebih-efektif-egzk>.
- Terdapat Dalam Pasal 145 dan 146, "Pemerintah Republik Indonesia, "Reglemen Hukum Acara Untuk di Luar Daerah Jawa dan Madura (RBg)" (1927).

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa (P3B), Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995)

User, Super. "Tugas dan Fungsi", Pengadilan Agama Mukomuko, 2019, <https://www.pa-mukomuko.go.id>.